



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Jasa mlimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenangaan, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Kepala dan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Khusus Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Belanja Langsung, Belanja Modal Barang dan Jasa yang dilaksanakan Pihak Ketiga dengan sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dijabat langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT : Tugas Kuasa Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Barang dan Jasa Sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja;
 - b. melaksanakan Anggaran Bidang/Unit Kerja yang dipimpin;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bidang/unit yang dipimpinnya;
- g. mengawasi pelaksanaan Anggaran bidang/unit yang dipimpinnya;
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran barang/jasa;
- i. dalam pengadaan barang dan jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. DPRD Kota Pagar Alam
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar alam
3. Kepala BAPEDA Kota Pagar Alam
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala Bagian Hukum Kota Pagar Alam
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pembanguna setdako Pagar alam
7. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 60 Tahun 2025
 Tentang : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 Barang Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
 Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
 Tanggal : 21 Januari 2025

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
 DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO. URUT	KPA/PPK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp. 287.124.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp. 248.190.800,00
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp. 652.400.000,00
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 767.347.500,00
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	Rp. 59.703.000,00
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp. 315.228.500,00
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp. 277.075.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 883.610.000,00

				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.	990.991.200,00
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp.	248.190.800,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.	574.943.100,00
				Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.	638.400.000,00
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp.	528.900.000,00
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.	848.405.538,00
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp.	49.840.000,00
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.	205.990.000,00
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp.	164.100.000,00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.	495.495.600,00
		1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp.	738.434.000,00

2.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp.	298.673.940,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp.	975.000.000,00
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.	112.670.000,00
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.	563.748.000,00
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp.	571.000.000,00
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Rp.	830.622.352,00
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan		1.01.02.2.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.	56.250.000,00
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.	945.839.000,00
			1.01.02.2.02 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.	259.637.000,00
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp.	664.624.000,00

				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp. 312.920.000,00
			1.01.02.2.03 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp. 447.740.000,00
Total Anggaran					15.013.093.330,00

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS